



PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmadi Alias Rahmat Bin Ahmad Jabidi
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 37/6 Juli 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Antasan Sutun Rt 002 /- Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;

Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan dan tidak menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 1 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp tanggal 1 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Als Rahmat Bin Ahmad Jabidi bersalah melakukan tindak pidana "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmadi Als Rahmat Bin Ahmad Jabidi dengan pidana penjara selama pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok patriot;
 - 1 (satu) buah plastic transparan;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatan sebagaimana didakwakan dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 skj.12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Martapura Lama Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **"setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai,** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Saksi I SELAMAT HERIYONO, SH Bin H. TUKIMIN dan Saksi II MUHAMAD RIFANI, SH Bin H. MUHAMMAD HILMI ada mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa didesa penggalaman ada yang sering menjual obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul berbentuk bulat dan curia;
- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut Saksi I SELAMAT HERIYONO, SH Bin H. TUKIMIN dan Saksi II MUHAMAD RIFANI, SH Bin H. MUHAMMAD HILMI kemudian mendatangi TKP dan kemudian melakukan penyelidikan dan benar di tempat tersebut para saksi melihat seseorang yang mencurigakan dan terhadap orang yang mencurigakan tersebut dilakukanlah pengintaian;
- Bahwa selanjutnya Saksi I SELAMAT HERIYONO, SH Bin H. TUKIMIN dan Saksi II MUHAMAD RIFANI, SH Bin H. MUHAMMAD HILMI membuntuti orang yang dicurigai tersebut dan kemudian ditengah perjalanan dilakukanlah pengecatan dan pengeledahan terhadap seorang yang kemudian diketahui bernama RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI dan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus
kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah
jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke
Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan
Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0376 tertanggal 24 Maret 2022
yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok
Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP
198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres
Banjar dengan hasil pengujian Tablet warna putih dengan penandaan –
pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, teridentifikasi
Kafein = positif, Karisoprodol = positif, Parasetamol = negatif dengan
kesimpulan contoh yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol
sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk
memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan
I bukan tanaman dan Terdakwa tidak dalam rangka pelayanan medis
serta bukan dalam rangka penelitian/pengembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI pada hari
Senin tanggal 21 Maret 2022 skj.12.00 WITA atau setidaknya pada waktu
yang masih dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu
lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Martapura Lama
Desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar Provinsi
Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang
untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah menyalahgunakan
Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri**, yang dilakukan
oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 skj.11.45 WITA
di Jl Martapura Lama Desa Penggalaman Rt.002/001 Kec.Martapura

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab.Banjara lebih tepatnya dirumah/warung Saksi Masnun Als MAMA INUR Binti MAJA Alm terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI telah membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai dari Saksi Masnun Als MAMA INUR Binti MAJA Alm (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah mendapatakan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI pergi meninggalkan rumah/warung Saksi Masnun Als MAMA INUR Binti MAJA Alm dan rencana akan menggunakan obat jenis carnophen/Zenith gundul untuk dipakai sendiri;

- Bahwa obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai belum sempat terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI pakai, ditengah perjalanan terdakwa telah diberhentikan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa RAHMADI Als RAHMAT Bin AHMAD JABIDI oleh Saksi I SELAMAT HERIYONO, SH Bin H. TUKIMIN dan Saksi II MUHAMAD RIFANI, SH Bin H.MUHAMMAD HILMI serta anggota kepolisian dari Polsek Martapura Barat lainnya dan ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah diintrogasi terdakwa sudah mengkonsumsi obat jenis carnophen/Zenith gundul tersebut sudah sekitar 2 (dua) minggu;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0376 tertanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, teridentifikasi Kafein = positif, Karisoprodol = positif, Parasetamol = negatif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Kafein dan Karisoprodol

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Selamat Heriyono, S.H. bin H. Tukimin, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama sdr. Muhamad Rifai pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Raya, Jalan Martapura Lama, Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai 10 (sepuluh) butir obat Carnophen;

- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi masyarakat di Desa Penggalaman ada yang sering menjual obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul berbentuk bulat dan curia;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama sdr. Muhamad Rifani melakukan penyelidikan terhadap rumah sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas dan ketika sedang melakukan pengintaian ada terdakwa yang kami curigai membeli obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul dirumah sdr. Masnun als rahmat bin ahmad jabidi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Muhamad Rifani mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX dan selanjutnya dilakukan pengecatan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/zenit gundul dengan membeli dari sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat jenis Carnophen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Selamat Heriyono, S.H. bin H. Tukimin, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama sdr. Selamat Heriyono pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Raya, Jalan Martapura Lama, Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai 10 (sepuluh) butir obat Carnophen;

- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi masyarakat di Desa Penggalaman ada yang sering menjual obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul berbentuk bulat dan curia;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama sdr. Selamat Heriyono melakukan penyelidikan terhadap rumah sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas dan ketika sedang melakukan pengintaian ada terdakwa yang kami curigai membeli obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul dirumah sdr. Masnun als rahmat bin ahmad jabidi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Selamat Heriyono mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX dan selanjutnya dilakukan pencegahan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura Barat untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/zenit gundul dengan membeli dari sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki atau menguasai obat jenis Carnophen;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Masnun Als Mama Inur Binti Maja, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar 14.00 WITA di Jl. Martapura lama Desa penggalaman Rt. 002/001 Kec. Martapura Barat Kab.Banjar;

- Bahwa pada awalnya saksi membeli obat jenis Carnophen/Zenit gundul sebanyak 100 (serratus) butir dari sdr. MUJID seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Kemudian saksi jual kembali dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 WITA dirumah/warung milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan bukti surat yaitu Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin No : LP.Nar.K.22.0376 tertanggal 24 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Subtansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm., Apt NIP 198510092008122001 terhadap contoh sample yang di uji dari Polres Banjar dengan hasil pengujian Tablet warna putih dengan penandaan – pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya, teridentifikasi Kafein = positif, Karisoprodol = positif, Parasetamol = negatif dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol sebagaimana di dalam Golongan I UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di pinggir jalan Martapura Lama Desa Penggalaman Kec. Martapura Barat Kab. Banjar;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 11.45 WITA di Jl Martapura Lama Desa Penggalaman Rt.002/001 Kec.Martapura Barat Kab.Banjar dirumah/warung sdr. Masnun Als Mama Inur Binti Maja terdakwa telah membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith Gundul berbentuk bulat dan curai seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah membeli 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/Zenith Gundul berbentuk bulat dan curia terdakwa pergi meninggalkan rumah/warung sdr. Masnun Als Mama Inur Binti Maja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX dan selanjutnya dilakukan pencegahan dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Martapura Barat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX;
- 1 (satu) buah kotak rokok patriot;
- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama sdr. Selamat Heriyono pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Raya, Jalan Martapura Lama, Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai 10 (sepuluh) butir obat Carnophen;

- Bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi masyarakat di Desa Penggalaman ada yang sering menjual obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul berbentuk bulat dan curia;

- Bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama sdr. Selamat Heriyono melakukan penyelidikan terhadap rumah sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas dan ketika sedang melakukan pengintaian ada terdakwa yang kami curigai membeli obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul dirumah sdr. Masnun als rahmat bin ahmad jabidi;

- Bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Selamat Heriyono mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX dan selanjutnya dilakukan pencegatan dan pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatakan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/zenit gundul dengan membeli dari sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa dari Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti obat Carnophen yang disita dari terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Karisoprodol yang termasuk di dalam narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan penuntut umum untuk dipertimbangkan yang berkesesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutan pidananya mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan fakta hukum dipersidangan tidak ada bukti Hasil uji lab Positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan penyidik sebagaimana disyaratkan dalam SEMA No 4 Tahun 2010 jo SEMA No 3 Tahun 2011 tentang Penempatan penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, sebagai syarat seorang terdakwa dikatakan sebagai penyalahguna/pecandu narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setia
p Orang;
2. Tanp
a hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal a *quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan adalah pelaku tindak pidana sesuai unsur pokok pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Rahmadi Alias Rahmat Bin Ahmad Jabidi sebagai terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh terdakwa sendiri, dan apakah Terdakwa sebagai pelakunya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Narkotika beberapa diantaranya adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan menyadari pentingnya peran narkotika dalam kehidupan manusia sekaligus juga bahaya penyalahgunaan Narkotika bagi hidup manusia, peredaran dan penggunaan Narkotika diatur sedemikian rupa oleh pemerintah. Undang-Undang Narkotika membagi Narkotika menjadi 3 jenis, yaitu Golongan I, II dan III. Khusus untuk Narkotika Golongan I Pasal 8 Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya boleh digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sesuai dengan lampiran dalam Undang-Undang Narkotika, *metamfetamin* termasuk dalam narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi bersama sdr. Selamat Heriyono pada hari Senin tanggal 21 Maret 2022 sekitar pukul 12.00 WITA di Jalan Raya, Jalan Martapura Lama, Desa Penggalaman, Kec. Martapura Barat, Kab. Banjar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena menguasai 10 (sepuluh) butir obat Carnophen;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi memperoleh informasi masyarakat di Desa Penggalaman ada yang sering menjual obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul berbentuk bulat dan curia;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti informasi tersebut, saksi bersama sdr. Selamat Heriyono melakukan penyelidikan terhadap rumah sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas dan ketika sedang melakukan pengintaian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang kami curigai membeli obat-obatan jenis carnophen/zenit gundul dirumah sdr. Masnun als rahmat bin ahmad jabidi;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan sdr. Selamat Heriyono mengikuti terdakwa yang mengendarai sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX dan selanjutnya dilakukan pencegahan dan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat digeledah pada diri terdakwa ditemukan 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai didalam bungkus kotak rokok PATRIOT didalam plastik transparan yang disimpan dibawah jok sepeda motor;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, terdakwa mendapatkan 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/zenit gundul dengan membeli dari sdr. Masnun Als Mama Inur Als Acil Ibas seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Laporan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin terhadap barang bukti obat Carnophen yang disita dari terdakwa diperoleh hasil positif mengandung Karisoprodol yang termasuk di dalam narkoba Golongan I bukan tanaman dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kepemilikan terdakwa atas 10 (sepuluh) butir obat jenis Carnophen/zenit gundul dilakukan tanpa ijin dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik itu alasan pembenar maupun pemaaf yang menghapus pertanggung-jawaban pidana dari diri terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok patriot;
- 1 (satu) buah plastic transparan;
- 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai.

Oleh karena merupakan barang bukti narkoba dan alat yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX, oleh karena tidak terbukti sebagai alat yang dipersiapkan khusus untuk melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 39 ayat 1 huruf d KUHP, oleh karena terbukti sebagai milik terdakwa maka harus dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Narkoba merusak generasi muda bangsa dan pelaku tindak pidana narkoba harus ditindak tegas;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Mtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmadi Alias Rahmat Bin Ahmad Jabidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok patriot;
 - 1 (satu) buah plastic transparan;
 - 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen/Zenith gundul berbentuk bulat dan curai.

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Suzuki shogun warna biru hitam dengan No.Pol DA 4882 BX.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Putu Agus Wiranata, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Masye Kumaunang, S.H., Gt. Risna Mariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Bayu Indra Sukma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masye Kumaunang, S.H.

Putu Agus Wiranata, S.H., M.H

Gt. Risna Mariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.